

SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH YANG BERBASIS MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN MAMUJU (Studi Kasus Mamuju)



OLEH :

HAERIL ANSYARI

040 2016 0069

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata satu (S-1) Ilmu Hukum, Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN
TATA RUANG WILAYAH YANG BERBASIS MITIGASI
BENCANA DI KABUPATEN MAMUJU
(Studi Kasus Mamuju)**

Oleh:

HAERIL ANSYARI

040 2016 0069

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi penelitian mahasiswa (i):

Nama : Haeril Ansyari

Stambuk : 040 2016 0069

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Mitigasi Bencana Di Kabupaten Mamuju (Studi Kasus Mamuju)

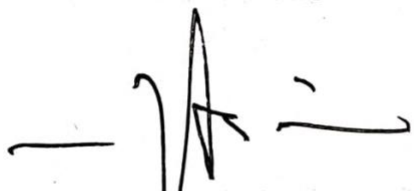
Dasar persiapan pembimbing : NOMOR : 0438/H.05/FH-UMI/VIII/2021.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 14 September 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

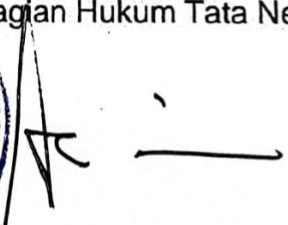

Dr. Agussalim A. Gadjong,SH.,MH.

Pembimbing II


Dr. Sri Amlinawaty A Muin,SH.,MH.

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Tata Negara




Dr. Agussalim A. Gadjong,SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Haeril Ansyari

NIM : 04020160069

Bagian Hukum Tata : Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tata
Negara Ruang Wilayah Yang Berbasis Mitigasi Bencana Di
Kabupaten Mamuju (Studi Kasus Mamuju)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 21 September 2022

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
Nips. 104860192

LEMBAR PENGESAHAN

Diterangkan bahwa hasil skripsi dibawah ini:

Judul : **Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Mitigasi Bencana Di Kabupaten Mamuju (Studi Kasus Mamuju)**

Nama : Haeril Ansyari

Stambuk/NIM : 04020160069

Program Studi : Ilmu Hukum

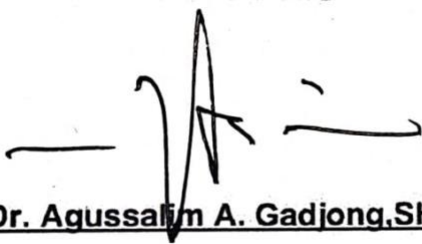
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : 0438/H.05/FH-UMI/VIII/2021 Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 21 September 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Agussalim A. Gadjong,SH.,MH.

Pembimbing II



Dr. Sri Amlinawaty A Muin,SH.,MH.

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Tata Negara



Dr. Agussalim A. Gadjong,SH.,MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN TATA RUANG WILAYAH YANG BERBASIS MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN MAMUJU (Studi Kasus Mamuju)

Disusun dan diajukan oleh:

Haeril Ansyari
04020160069

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia Makassar
Pada Tanggal: 21 September 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 21 September 2022

Panitia Ujian Skripsi

Ketua

Anggota

Dr. Agussalim A. Gadjong, SH., MH.

Dr. Sri Amlinawaty A Muin, SH., MH.



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.

Nips : 104860192

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi dibawah ini:

Judul : Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Mitigasi Bencana Di Kabupaten Mamuju

Nama : Haeril Ansyari

Stambuk/NIM : 04020160069

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : 0438/H.05/FH-UMI/VIII/2021

Dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dinyatakan **LULUS**

oleh :

1. **Dr. Agussalim A. Gadjong, SH.,MH.**

Pembimbing Ketua

2. **Dr. Sri Amlinawaty A Muin, SH.,MH.**

Pembimbing Anggota

3. **Farah Syah Reza, SH.,MH.**

Penguji I

4. **Andi Tenri Sapada, SH.,MH.**

Penguji II



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haeril Ansyari

Stambuk : 04020160069

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan atau publikasi atau penggunaan skripsi ini baik seluruhnya atau sebagian untuk tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali atas persetujuan saya dan pihak Universitas.

Makassar, 21 September 2022



Haeril Ansyari

CC-BY-SA OpenStax dengan Creative Commons

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haeril Ansyari

Stambuk : 04020160069

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Dalam mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Mitigasi Bencana Di Kabupaten Mamuju (Studi Kasus Mamuju).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah asli sebagai hasil karya saya sendiri.

Semua sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 21 September 2022



Haeril Ansyari

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu Teriring salam dan do'a semoga segala aktivitas keseharian kita mendapat nilai ibadah disisi-Nya Aamiin. Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu merampungkan skripsi ini yang berjudul **Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Mitigasi Bencana Di Kabupaten Mamuju (Studi Kasus Mamuju)** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini, namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, kepada ayah **Muh. Sayuti** dan ibu **Hudriyah** yang senantiasa merawat, membimbing dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang serta doa restu yang penulis terima sejak pertama kali menginjakkan kaki pada bangku sekolah hingga saat-saat terakhir penyelesaian studi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada, **Dr. Agussalim A. Gadjong,SH.,MH** dan **Dr. Sri Amlinawaty A Muin,**

SH.,MH. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbinganya yang telah diberikan kepada penulis.

Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding. SE.,M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Dr. Rinaldy Bima,SH.,MH** selaku Wakil Dekan I, ibu **Dr. Satrih Hasyim, SH., MH,** selaku Wakil Dekan II, Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru,SH.,MH** selaku Wakil Dekan III, Bapak **Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH,** selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Bapak **Dr. Agussalim A. Gadjong,SH.,MH** selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
5. Ibu **Farah Syah Reza, SH., MH.** Dan ibu **Andi Tenri Sapada,SH.,MH.** Selaku penguji saya.
6. Para **Dosen Akademik Universitas Muslim Indonesia** yang telah ikhlas mendidik, membina dan menambah pengetahuan selama mengikuti jenjang pendidikan.
7. Para seluruh **Staf Fakultas Hukum** yang senantiasa membantu dan memberikan banyak kemudahan.
8. Sahabat-sahabatku kelas A1 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak atas kebersamaan dan pelajaran hidup yang kalian berikan.

9. Senior-senior **040 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** Terima kasih atas Fatwa Arahahan dan didikannya kepada Saya Adindamu dari pelosok Negeri yang tadinya tidak tau apa-apa, yang tadinya terbentur-terbentur dan pada akhirnya terbentuk selama di Fakultas Hukum UMI
10. Teman-teman **PETITUM 040 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia** yang tak mampu saya sebutkan namanya satu persatu, yang selalu mengarahkan kemana alur informasi yang diberikannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar **Hippermahk Study Club Fakultas Hukum UMI** dan senior-senior, atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
12. Terima kasih Kepada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju** atas bimbingannya, motivasinya, Beserta waktu luangnya bertukar pikiran selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayahNya, akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 21 September 2022



Haeril Ansyari

ABSTRAK

“Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Mitigasi Bencana di Kabupaten Mamuju”

Kabupaten Mamuju secara geografis berada pada kawasan rawan bencana sehingga di perlukan penataan ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan masyarakat. Bencana pada dasarnya tidak dapat diduga, tetapi dengan pengetahuan yang dimiliki manusia saat ini, para ahli dapat mengetahui wilayah mana saja yang berpotensi terkena atau mendapati dampak dari bencana. Wilayah – wilayah yang rentan bencana inilah kemudian perlu diatur penggunaannya. Disinilah kemudian semua pihak terlibat khususnya peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata ruang dan wilayah untuk mengurangi resiko bencana. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam upaya mewujudkan tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana. (2) Mengetahui faktor – faktor yang menjadi penghambat Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana di Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana adalah menata dan memperbaiki pola ruang agar mengarah pada aspek mitigasi bencana, melakukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengarahkan masyarakat dalam memanfaatkan ruang sehingga pemanfaatan ruang bisa terkendali sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten

Mamuju. Pemerintah daerah seharusnya memaksimalkan upaya dalam mewujudkan tata ruang wilayah berbasis mitigasi bencana.

Kata kunci : Pemerintah Daerah, Tata ruang dan Wilayah, Mitigasi bencana

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBARAN PENGESAHAN	v
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7

D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Peran dan Pemerintah Daerah	10
1. Peran.....	10
2. Pemerintah Daerah.....	12
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16
4. Daerah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18
5. Tata Ruang Wilayah	19
B. Pengertian Bencana dan Mitigasi	29
1. Bencana	29
2. Mitigasi	36
3. Penanggulangan Bencana	37
4. Hubungan Penataan Ruang dan Resiko Bencana.....	38
5. Hubungan Struktur Ruang dan Pengurangan Resiko Bencana....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	44
E. Analisis Bahan Hukum	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Peran Pemerintah.....	46

B. Faktor – faktor yang menghambat pemerintah	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu Negara berpotensi mengalami bencana alam terbanyak di dunia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa bencana alam masih menjadi penyumbang bencana terbesar di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan penelitian mengenai indeks resiko bencana Maplecroft yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan indeks resiko bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim dalam kategori tinggi. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari pulau Sumatera – Jawa – Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami yang

terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa – gempa tektonik disepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya. Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau – pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun tahun 1600- 2000, didaerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 diantaranya diakibatkan 2 oleh gempa bumi dan 4 (empat) oleh meletusnya gunung berapi dibawah laut. (Sumber : www.bnpb.go.id diunduh pada 4 september 2021).

Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim tidak hanya menyebabkan peningkatan suhu, namun kondisi ini juga memicu angin kencang. Bencana biasanya diawali hujan deras disertai angin kencang. Dampak berikutnya, terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Penggunaan lahan yang tidak semestinya meningkatkan potensi terjadinya bencana tanah longsor di berbagai daerah di Indonesia. Ancaman tanah longsor biasanya dimulai pada bulan November seiring meningkatnya intensitas hujan. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar.

Muncul pori pori atau rongga tanah, kemudian terjadi retakan dan retakan tanah dipermukaan. Pada saat hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak. Tanah pun dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah itulah, air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Apabila ada pepohonan di permukaan, pelongsoran dapat dicegah karena air akan diserap oleh tumbuhan. Akar tumbuhan juga berfungsi sebagai pengikat tanah. Perlu kita tinjau kembali dari tahun ketahun bahwa Kabupaten Mamuju sedang mengalami banyak bencana alam. Hampir setiap tahunnya Mamuju sedang di landa bencana mulai dari Banjir bandang tahun 2018, Kamis (22/03), 2019, Kamis (28/02) dan baru – baru ini terjadi di tahun 2021, Jumat (03/09) Kecamatan Kalukku. Wilayah Kabupaten Mamuju termasuk sebagai daerah yang rawan bencana seperti gempa. Gempa, longsor, dan banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di wilayah kabupaten mamuju.

Gempa bumi Sulawesi Barat 2021 adalah sebuah gempa darat berkekuatan 6,2 M yang melanda pesisir barat Pulau Sulawesi, Indonesia pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 02.28 WITA. Pusat gempa berada di 7 km timur laut Majene, Sulawesi Barat dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di sebagian besar

bagian barat Pulau Sulawesi hingga pantai timur Kalimantan. Dengan memperhatikan lokasinya dan kedalaman hiposenter, maka gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diduga kuat akibat aktivitas Sesar Naik Mamuju. Sesar ini diketahui memiliki laju geser 2 milimeter per tahun. Hal ini didukung oleh hasil analisis mekanisme sumber gempa ini memiliki mekanisme sesar naik (*thrust fault*). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 105 orang meninggal dunia, 95 orang di antaranya berasal dari Kabupaten Mamuju. Sementara itu, korban 666 orang luka sedang-berat dan 2.703 orang luka ringan. Kerusakan terjadi pada sejumlah bangunan di antaranya Maleo Town Square, toko, swalayan, sekolah, dan Rumah Sakit Mitra Manakarra yang ambruk, serta bagian depan kantor Gubernur Sulawesi Barat. Kantor mencara pemandu lalu lintas di Bandar Udara Tampa Padang dan Rutan Mamuju juga dilaporkan mengalami kerusakan. (sumber www.wikipedia gempa bumi Sulawesi barat 2021) di unduh pada tanggal 4 september 2021. Wilayah Kabupaten Mamuju yang memiliki potensi resiko bencana memerlukan pengaturan penggunaan ruang agar wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan bencana dalam berbagai aspek (fisik, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan dan lain sebagainya) dapat dihindarkan dari bencana atau setidaknya dikurangi resiko terkena dampak bencana tersebut. Struktur dan pola ruang suatu wilayah tersebut ditetapkan

dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan bencana dari wilayah tersebut. Misalnya, beberapa wilayah yang berpotensi terkena bencana dengan skala besar, tidak boleh dihuni secara permanen oleh masyarakat. Kalaupun dibolehkan, dibatasi masa keberadaan masyarakat di wilayah tersebut. Masyarakat bisa saja datang dan beraktivitas di wilayah tersebut namun tidak untuk bermukim di wilayah tersebut.

Bencana pada dasarnya tidak dapat diduga, tetapi dengan pengetahuan yang dimiliki manusia saat ini, para ahli dapat mengetahui wilayah mana saja yang berpotensi terkena atau mendapat dampak dari bencana. Wilayah – wilayah yang rentan bencana inilah yang kemudian perlu diatur penggunaannya. Di sinilah kemudian semua pihak terlibat khususnya peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata ruang dan wilayah untuk mengurangi resiko bencana baik yang disebabkan faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia. Dengan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan bunyi pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Pemerintah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Termasuk juga memberikan

perlindungan terhadap semua bencana yang terjadi di Indonesia. Dalam firman Allah SWT pun mengingatkan kita kepada seluruh umat manusia agar selalu berhati hati dan tetap dalam keadaan siaga dalam Al-Qur'an Surah Ali'Imran ayat 200.

QS. Ali 'Imran Ayat 200

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ؕ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Rencana tata ruang kawasan rawan bencana dapat digunakan sebagai usaha secara sistematis untuk mengidentifikasi potensi bencana. Selaras dengan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 42, Pelaksanaan dan Penegakan dalam Rencana Tata Ruang Dilakukan untuk Mengurangi Resiko Bencana, yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran. Ada korelasi yang sangat kuat antara proses penanggulangan bencana dengan penataan ruang.

UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mitigasi untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada di

kawasan rawan bencana salah satunya melalui penataan tata ruang dan wilayah. Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah. Adanya bencana alam tersebut mengindikasikan upaya bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan tata ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana agar menekan jumlah korban dan kerusakan dengan skala yang lebih besar.

Penataan tata ruang dan wilayah memiliki peranan penting dalam menentukan permukiman yang aman bagi penduduk daerah rawan bencana tersebut. Lalu penanganan bencana tahap rehabilitasi merupakan upaya bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan kembali wilayah yang terkena dampak bencana harus mengacu pada RTRW daerah yang bersangkutan. Peran pemerintah dalam menerapkan rencana tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana diperlukan dalam upaya menjaga keselamatan masyarakat dari bencana yang akan terjadi.

Sedangkan RTRW yang sudah ada perlu adanya penekanan mengenai penanganan bencana seperti gempa bumi dan Banjir cukup sering terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju agar pasca bencana dapat mudah ditindak lanjuti melalui upaya tanggap darurat, kebijakan penetapan jalur, ruang evakuasi dan rehabilitasi. maka dari itu uraian latar belakang ini menjadi acuan bagi peneliti untuk dapat meneliti tentang

“Peran Pemerintah dalam Upaya Mewujudkan Tata Ruang dan Wilayah yang Berbasis Mitigasi Bencana di Kabupaten Mamuju”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas bahwa dapat dirumuskan permasalahan sebagai fokus utama penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam upaya mewujudkan tata ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana?
2. Faktor – faktor Apakah yang menghambat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam upaya mewujudkan tata ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana.
2. Untuk mengetahui factor – factor yang menghambat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana.

D. Manfaat Penelitian

Adappun Manfaat dari penelitian :

1. Hasil penelitian ini dapat menambah literature terhadap kajian Hukum Tata Negara dalam bidang Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah yang Berbasis Mitigasi Bencana. Untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti khususnya
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi Pemerintah Kabupaten maupun lembaga terkait lain dalam merumuskan strategi dalam rangka mewujudkan Tata Ruang dan Wilayah yang Berbasis Mitigasi Bencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Dan Pemerintah Daerah

1. Peran

Pengertian peran menurut Verithzal Rifai (2006:148) dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawa seseorang ketika menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut (Suwari 2013:449). Menurut Narwoko dan Suyanto (2006:158), peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya, seseorang telah menjalankan hak – hak dan kewajiban - kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Sebagaimana kedudukan, maka setiap orang pun dapat mempunyai macam – macam peran yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut berarti pula bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Peran sangat penting karena dapat mengatur perlakuan seseorang, disamping itu peran

menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Peran menunjukkan keikutsertaan individu – individu atau kelompok dalam melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu atas tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Menurut Narwoko dan Suyanto (2006:160) fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut.

- a. Memberi arah proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok dan masyarakat.
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Selanjutnya peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi, yaitu posisi dan pengaruh. Anda diposisi mana dalam strata sosial dan sejauh mana pengaruh anda. Itulah peran. Peran adalah kekuasaan dan bagaimana kekuasaan itu bekerja, baik secara organisasi dan organis. Peran memang benar-benar kekuasaan yang bekerja secara sadar dan hegemonis, meresap masuk, dalam nilai yang diserap tanpa

melihat dengan mata terbuka lagi. Beberapa pengertian peran di atas maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan simbiosis yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian, sebab dengan peran jelas ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Peran juga dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

2. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (dalam Prayogo2015:30) mengatakan, Pemerintah adalah alat bagi negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Kata pemerintah daerah dari perkataan Inggris "*government*" dan Perancis "*gouvernement*" yang kedua-duanya berasal dari perkataan latin "*gubernaculum*" artinya kemudi. Secara etimologis dalam bahasa Indonesia pemerintah merupakan kata nama subyek yang berdiri sendiri. Sebagai subyek pemerintah adalah melakukan tugas atau kegiatan. Untuk menunjuk adanya subyek tertentu maka di belakang kata pemerintah ada kata sambungannya misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sebagainya. (Misdayani, dkk 1993:17) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999, Pemerintah Daerah adalah Badan Eksekutif Daerah,

baik di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten atau kota. Bertolak dari pengertian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah, dengan kata lain Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pemerintah daerah tetapi tidak boleh mencampuri bidang eksekutif oleh karena sudah ada pembagian tugasnya masing – masing (Misdayanti, dkk 1993:17). Pemerintah daerah menurut Halim (2007:2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif. Secara yuridis formal, pengertian dari pemerintah daerah disebutkan dalam UU No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Dari beberapa pengertian mengenai pemerintah daerah disini terdapat makna atau pengertian yang berbeda antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah yang membedakan adalah Pemerintah Daerah yakni Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah yakni penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan yang baik (*good governance*) hanya akan tercapai di daerah apabila pemerintahan pusat membuat rambu-rambu (aturan-aturan) ditingkat pusat yang bisa menekan pemerintahan daerah untuk melakukan perubahan (Simamora 2015:90). Dalam struktur pemerintah birokrasi merupakan salah satu yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi

merupakan organisasi yang memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk melakukan kesepakatan kolektif, untuk memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan moderen. Untuk itu pemerintahan yang baik juga perlu adanya ssstem birokrasi yang baik pula didalamnya. Menurut Darmawati,dkk (2015:381) Birokrasi tidak hanya berada dalam struktur pemerintah saja, akan tetapi organisasi swasta memiliki sistem birokrasi bahkan institusi yang bergerak dibidang pendidikan terdapat unsur birokrasi, dimana birokrasi tersebut sengaja dibuat untuk menjalankan sesuatu kebijakan tertentu.

b. Fungsi-Fungsi Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota. Urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan

potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan fungsi dan wewenang pemerintah daerah, hal tersebut juga di atur dalam peraturan daerah, dimana pemerintah daerah menentukan tugas pokok dan fungsi serta wewenang sesuai dengan bidang nya masing – masing (Prayoga 2015:32). Maksud bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dengan membentuk Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ialah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu cita-cita dan tujuan pemerintah daerah. Selanjutnya tugas-tugas negara atau tugas-tugas pemerintahan juga merupakan tugas-tugas pemerintahan daerah, akan tetapi tidak semua tugas – tugas ataupun urusan – urusan pemerintahan diserahkan pelaksanaannya kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

a. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Menurut badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. BPBD mempunyai bagian – bagian struktur birokrasi dan memiliki staf-staf ahli dalam bidang penanganan bencana. Susunan organisasi BPBD, terdiri dari : Kepala BPBD, Unsur Pelaksana dan Jabatan Fungsional. Sekertariat BPBD lahir sebagai bentuk proaktif Pemerintah Daerah terhadap perubahan paradigma penanggulangan bencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu meninggalkan pola lama yang berfokus pada tanggap darurat bencana dan menjadikan penanggulangan bencana menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program pembangunan pemerintah.

b. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah merumuskan kebijakan penanggulangan bencana alam penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Dengan harapan BPBD mampu melakukan

penanganan bencana alam secara cepat, tepat, efektif pada saat sebelum bencana, saat terjadi bencana dan setelah bencana.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

a. Pengertian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Menurut Peraturan Bupati Mamuju nomor 24, tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Mamuju. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Bidang Tata Ruang khususnya memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi

perencanaan tata ruang, pengendalian tata ruang dan pemanfaatan tata ruang.

5. Tata Ruang dan Wilayah

a. Pengertian Tata Ruang dan Wilayah

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian penataan ruang tidak hanya berdimensi perencanaan pemanfaatan ruang, tetapi juga termasuk dimensi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sedangkan perencanaan tata ruang wilayah ini adalah suatu proses yang melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar – besarnya kepada masyarakat dan terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Perencanaan tata ruang tersebut dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengikat semua pihak (Gammara, 2004:46). Menurut Sucahyo (2016:104) Tata ruang berfungsi sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota, mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang, sebagai dasar penyusunan indikasi program

utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 tahun, dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang dalam wilayah. Lalu peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan (Suwitno 2013:1). Tata ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana diharapkan dapat membantu mengurangi dampak dari suatu risiko bencana alam, seperti gempa, tsunami, banjir, letusan gunung api dan bencana alam lainnya. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah dan kota atau kawasan semestinya harus mempertimbangkan faktor bencana alam, khususnya pada kota dan kawasan yang berlokasi pada wilayah rawan bencana alam, hal ini bertujuan agar dampak negatif akibat bencana dapat diminimalkan. *Hyogo Framework for Action* (HFA Kerangka Aksi Hyogo) dan UNISDR tahun 2005, juga mengamanatkan peran tata ruang (*land use planning*) dalam pengurangan risiko bencana termasuk melakukan pembatasan pembangunan di kawasan rawan bencana. Menurut Sagala dalam (Muta'ali, 2014:298) pada konsep HFA, terdapat 5 fokus integrasi

perencanaan tata ruang dengan pengurangan risiko bencana yakni :

- a. integrasi kajian risiko bencana ke dalam perencanaan perkotaan, termasuk di dalamnya perhatian khusus terhadap permukiman yang rentan terhadap bencana,
- b. pengarusutamaan pertimbangan risiko bencana terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur vital,
- c. Pengembangan dan penggunaan alat pemantauan untuk mengukur aspek pengurangan aspek pengurangan risiko yang diperoleh atas suatu kebijakan perencanaan tata ruang,
- d. integrasi kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan pedesaan, terutama di daerah pegunungan dan pesisir, serta
- e. revisi ataupun pengembangan terhadap building code serta praktik rekonstruksi dan rehabilitasi tingkat nasional dan lokal.

Proses integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam penyelenggaraan tata ruang juga terlihat dan didukung oleh keterkaitan antara UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perencanaan dan pemanfaatan tata ruang seharusnya dilaksanakan berdasarkan keberadaan kawasan rawan bencana. Penerapan kawasan bencana dalam rencana

tata ruang merupakan konsep yang seharusnya dilaksanakan, terutama pada kawasan yang memiliki ancaman bencana. Integrasi aspek kebencanaan dalam penataan ruang harus memuat dua komponen yaitu aspek tahapan penataan ruang dan tahap manajemen bencana :

- a. Aspek penataan ruang yang terdiri atas : perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang,
- b. Aspek manajemen bencana yang terdiri atas : penanganan prabencana (preventif, mitigasi, kesiapsiagaan), penanganan saat bencana (peringatan dini, tanggap darurat), penanganan pasca bencana (rehabilitasi, rekonstruksi).

Sagala dan Bisri (2011) dengan mengutip pendapat Godschalk (1991) menyampaikan bahwa perencanaan tata ruang sangat penting dalam kegiatan mitigasi risiko bencana seperti perencanaan tata guna lahan, building codes, pengaturan zonasi sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini. Mileti (1999) menyampaikan tidak ada pendekatan yang mewujudkan mitigasi bahaya secara berkelanjutan yang lebih menjanjikan dibanding peningkatan pemanfaatan dari manajemen penataan ruang yang tangguh.

Rencana tata ruang yang memuat dua komponen utama yaitu struktur ruang dan pola ruang yang meletakkan kawasan rawan bencana menjadi bagian dari kawasan lindung. Dradak (dalam Muta'ali, 2014:303), mengidentifikasi beberapa faktor yang perlu dijadikan landasan dalam penataan ruang kawasan rawan bencana.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan kesatuan unit eko-region dalam perencanaan kawasan rawan bencana, dimana dalam pendekatan ini, suatu wilayah/kawasan dalam satu eco-region harus dipandang sebagai satu sistem interaksi yang komplementer antara ekosistem, tatanan budaya, dan potensi sumber daya alam. Kejadian bencana alam adalah hasil interaksi komponen ekosistem.
2. Berdasarkan perhitungan neraca lingkungan sebagai dasar alokasi pemanfaatan sumberdaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
3. Berdasarkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rencana kawasan rawan bencana tidak sampai melampaui batas – batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

4. Alokasi ruang yang sesuai antara jenis kegiatan dan karakteristik ruang/lokasi, dimana kawasan rawan bencana berada di kawasan lindung. Pada kawasan – kawasan yang secara fisik harus dilindungi atau memberikan perlindungan terhadap bagian wilayah lain harus ditetapkan sebagai kawasan lindung. Sebaliknya kegiatan – kegiatan yang bersifat intensif harus diletakkan pada lokasi yang aman dari ancaman bencana seperti tanah longsor, banjir, tsunami, dan sebagainya;
5. Penyusunan rencana detail tata ruang untuk operasionalisasi rencana umum. Pada kawasan-kawasan rawan bencana perlu disusun rencana detail tata ruang yang didasarkan pada pertimbangan penyelamatan lingkungan dari ancaman bencana seperti *zoning regulation*. Dimana arahan pengembangan kegiatan budidaya betu – betul disesuaikan dengan karakteristik kawasan. Selain itu, rencana detail tata ruang juga memuat arahan pembangunan infrastruktur pengendali bencana;
6. Konsistensi antar tingkat rencana, mulai dari Nasional Regional Lokal detail. Terkait dengan pengelolaan kawasan rawan bencana, rencana tata ruang di semua tingkatan harus memuat aturan yang konsisten yang terkait kriteria dan

penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan rawan bencana. Konsistensi rencana tata ruang juga perlu dilakukan lintas wilayah, karena umumnya kawasan rawan bencana tidak mengikuti batas-batas administrasi;

7. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan tata ruang. Menjadikan rencana tata ruang sebagai dokumen kesepakatan antar pemangku kepentingan sehingga manajemen kawasan rawan bencana mudah dan efektif untuk dilakukan. Produk kerja perencanaan tata ruang lebih banyak berada pada domain tahap pra bencana. Hal ini memang benar dalam konteks bahwa perangkat seperti perencanaan tata guna lahan, pengaturan building codes, peraturan zonasi, kajian risiko, dan sebagainya dapat dikerjakan pada saat tidak terjadi bencana.

a. Pemanfaatan Ruang

Menurut Lutfi Muta'ali (2013:29) Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan dengan

melalui pelaksanaan program rencana tata ruang, yang dimaksud dengan pembiayaan program pemanfaatan ruang adalah mobilisasi, prioritas, dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan.

b. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Menurut Lutfi Muta'ali (2013:32) pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan merupakan upaya untuk mengarahkan pemanfaatan ruang agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui peraturan zonasi, perizinan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penataan ruang. Menurut Kartika (2011:123) Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian, dan lemahnya penegakan hukum. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk

rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek pelaksanaan atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan tata ruang dilakukan agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.

c. Pembinaan Tata Ruang

Pemerintah sebagai organisasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat serta menegakkan hukum, dalam rangka memantapkan pelaksanaan penataan ruang melakukan pembinaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat,
2. Menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat melalui penyuluhan hukum, bimbingan, pendidikan dan pelatihan. Peranan pemerintah memberikan pembinaan tersebut dimaksudkan untuk mengefektifkan pelaksanaan tata ruang yang terdapat di suatu wilayah.

Konsekuensi dari adanya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini dinyatakan batal oleh Kepala Daerah yang bersangkutan. Di samping itu apabila

izin yang telah diberikan dan dicabut atau dibatalkan oleh pemerintah, maka apabila dapat dibuktikan bahwa tata ruang tersebut telah diperoleh dengan iktikad baik, terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat dimintakan pengganti yang layak (Supriyadi 2010:288).

d. Asas, Tujuan dan Manfaat Perencanaan Wilayah

Asas Ruang menurut Herman Hermit (dalam Aprillia 2016:3) sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk Undang Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan. Menurut Taringan (2008:10) tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efisien nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta. Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukkan manfaatnya, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang. Dengan

demikian, sejak awal telah terlihat arah lokasi yang dipersiapkan untuk dibangun dan yang akan dijadikan sebagai wilayah penyangga.

2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan seperti itu masih diizinkan.
3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
4. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.
5. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, artinya dicapai suatu optimal di lokasi tersebut.

B. Pengertian Bencana Dan Mitigasi

1. Bencana

Menurut peraturan kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam/faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Definisi tentang bencana bermacam-macam, menurut Ongkosongo dalam (Liesnoor 2010:8) bencana sebagai sebuah dampak kegiatan atau resiko yang memberikan efek negatif terhadap manusia. Stefan dan Unesco menjelaskan secara umum bencana sebagai pengaruh yang diterima manusia sehingga menjadikan manusia menjadi kehilangan dan menderita kerugian. Bencana merupakan batasan kemampuan manusia untuk meminimalkan resiko. Kalau resiko yang terjadi dapat diminimalkan maka bencana dikatakan berkurang.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana dibedakan menjadi 3 yakni :

1. Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan longsor.

2. Bencana non Alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.

3. Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Menurut Liesnoor S (2010:10), Bencana merupakan sesuatu yang buruk bagi kehidupan manusia, bukan ancaman. Ancaman seperti banjir, gempa, tsunami, badai adalah gejala alam yang niscaya terjadi, karenanya bukan sesuatu yang buruk. Bencana merupakan fenomena yang terjadi karena komponen-komponen pemicu (*trigger*), ancaman (*hazard*), dan kerentanan (*vulnerability*) bekerja sama secara sistematis, sehingga menyebabkan terjadinya resiko (*risk*) pada komunitas. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat ancaman yang mungkin terjadi padanya.

b. Faktor Penyebab Bencana

Faktor penyebab bencana di Indonesia salah satunya adalah karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sebagai salah satu contohnya, akan banyak membutuhkan kawasan – kawasan hunian baru yang pada akhirnya kawasan hunian tersebut akan terus berkembang dan menyebar hingga mencapai wilayah – wilayah marginal yang tidak aman. Tidak tertib dan tepatnya tata guna lahan, sebagai inti dari permasalahan ini adalah faktor utama, yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan. Peningkatan kerentanan ini akan lebih diperparah bila aparat pemerintah maupun masyarakatnya sama sekali tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya.

c. Bentuk-bentuk bencana

Menurut Liesnoor (2013:15), Bentuk-bentuk bencana terdiri dari menjadi 6 bentuk macam bentuk bencana, yakni :

1. Banjir

Banjir merupakan proses alam dan bencana yang sangat menggelisahkan penduduk di sekitar sungai-sungai besar. Jenis tipe banjir meliputi banjir genangan kiriman, dan banjir genangan karena pasang surut air laut. Adapun factor – factor penyebab banjir disamping curah hujan sebagai sumber utama penyebab banjir, kondisi biofisik wilayah juga ikut menentukan. Curah hujan

yang sangat tinggi atau salju yang meleleh secara cepat di daerah-daerah tangkapan air, membawa air lebih banyak lagi kedalam sistem hidrologi yang cukup dapat dikeringkan ke dalam kanal – kanal sungai yang ada. Sedimentasi dasar – dasar sungai dan penggundulan hutan dari daerah – daerah tangkapan air dapat memperburuk kondisi kondisi yang mengakibatkan terjadinya banjir.

2. Longsor

Kejadian longsor merupakan salah satu bencana alam yang umumnya berskala kecil dan kejadiannya tidak sedramatis kejadian gempa bumi maupun gunung meletus, sehingga perhatian pada masalah ini umumnya tidaklah begitu besar, begitu juga dengan bahayanya kurang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Penyebab kejadian longsor lahan berupa kekuatan-kekuatan gravitasi yang dipaksakan pada tanah – tanah miring melebihi kekuatan memecah kesamping yang mempertahankan tanah – tanah tersebut pada posisinya. Kandungan air yang tinggi menjadikan tanah menjadi lebih berat, yang meningkatkan beban, dan mengurangi kekuatan memecah kesampingnya. Dengan kondisi ini curah hujan yang lebat atau banjir lebih mungkin terjadi tanah longsor. Pemicu keruntuhan tanah-tanah yang tidak stabil dapat disebabkan oleh hampir

setiap kejadian-kejadian kecil : badai, getaran tanah, yang kecil atau aksi – aksi ciptaan manusia.

3. Kekeringan

Kekeringan berkaitan dengan ketersediaan air atau suplai air pada suatu wilayah, ketersediaan air berkurang maka akan terjadi bencana kekeringan. Kekeringan merupakan fenomena hidrologi yang paling kompleks, mewujudkan dan menambahkan isu – isu yang berkaitan dengan iklim, tata guna lahan, norma pemakaian air serta manajemen seperti persiapan, antisipasi. Bencana kekeringan prosesnya berjalan lambat sehingga dikatakan merangkak. Kekeringan utama disebabkan oleh fluktuasi – fluktuasi berkala jangka pendek dalam tingkat curah hujan; mungkin oleh perubahan iklim jangka panjang, desertifikasi disebabkan oleh hilangnya vegetasi dan diikuti oleh erosi tanah yang disebabkan oleh kombinasi kekeringan, terlalu banyaknya lahan penggembalaan dan manajemen tanah yang jelek.

4. Angin Topan

Mekanisme kerusakan angin topan karena tekanan dan penyedotan dari tekanan angin, benturan yang terjadi selama berjam jam pada suatu kejadian. Beban - beban angin yang kuat yang dipaksakan pada bangunan bisa menyebabkan runtuh,

terutama setelah berkali – kali siklus kembalinya angin itu. Penyebab angin topan berasal dari angin yang digerakkan oleh perbedaan tekanan dalam sistem cuaca. Angin-angin yang paling kencang digerakkan pada daerah - daerah tropis disekitar sistem tekanan rendah ekstrim beberapa ratus kilometer diameternya yang dikenal sebagai topan di daerah Pasifik dan sebagian *hurricane* di Amerika dan di lain tempat.

5. Gempa Bumi

Mekanisme kerusakan dari gempa bumi, energi getaran yang dikirimkan lewat permukaan bumi dari kedalaman. Getaran menyebabkan kerusakan dan menghancurkan bangunan – bangunan yang pada gilirannya bisa membunuh dan melukai orang – orang yang bertempat tinggal disitu. Penyebab gempa bumi adalah pelepasan energi oleh penyesuaian – penyesuaian geofisik jauh di kedalaman bumi sepanjang daerah retakan yang terbentuk di dalam bumi. Proses tektonis dari gerakan benua yang lamaban diatas permukaan bumi. Pergeseran – pergeseran geomorfologi setempat aktivitas vulkanis.

6. Letusan Gunung Berapi

Letusan eksplosif atau bertahap, yang mengeluarkan abu panas, aliran pyroklastik, gas dan debu. Kekuatan – kekuatan letusan bisa menghancurkan bangunan – bangunan hutan –

hutan dan infrastruktur yang dekat gunung berapi dan gas beracun yang bisa mematikan. Penyebab letusan gunung api berasal dari keluarnya magma dari kedalaman bumi, terkait dengan penutupan arus-arus konveksi. Proses – proses tektonis dari gerakan yang lambat dari daratan dan pembentukan lempengan. Parameter kedasyatan diukur dari volume materi yang dikeluarkan. Daya letusan dan lamanya letusan, radius jatuhnya dan dalamnya endapan debu.

2. Mitigasi

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengertian mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan pada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang undangan, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkordinasi, dan menyeluruh. Menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kegiatan pencegahan bencana

adalah serangkaian upaya untuk menghilangkan ataupun mengurangi ancaman bencana. Sedangkan Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

3. Penanggulangan Bencana

a. Pengertian Penanggulangan Bencana

Menurut Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah bencana.

b. Tujuan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pada pasal 4 Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, penanggulangan bencana bertujuan untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menyelaraskan peraturan perundang – undangan yang sudah ada.

3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkordinasi dan menyeluruh.
4. Menghargai budaya local.
5. Membangun partisipasi serta kemitraan publik dan swasta.
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
7. Menciptakan perdamaian kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Hubungan Penataan Ruang dan Resiko Bencana

Menurut Muta'ali (2014:311), Hubungan Penataan Ruang dan Resiko Bencana terdiri dari 2 yakni :

a. Pola Ruang dan Resiko Bencana

Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya, sedangkan resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Hubungan antara pola ruang dan resiko bencana adalah seberapa jauh dampak dan kerugian serta

resiko suatu bencana terjadi menurut pola peruntukan ruang yang telah direncanakan.

b. Kawasan Rawan Bencana dan Resiko Bencana

Kawasan rawan bencana bukan sebuah kawasan yang steril dan bersih dari berbagai macam kegiatan manusia termasuk peruntukannya. Banyak dijumpai kasus, areal yang ditetapkan sebagai kawasan rawan banjir, namun dipergunakan untuk permukiman, industri dan pertanian. Kawasan rawan bencana gunungapi dimanfaatkan untuk pertanian dan permukiman serta pariwisata, bahkan di zona patahan aktif berkonsterasi penduduk dan perkotaan. Terkait dengan prediksi tingkat risiko bencana di masing-masing kawasan rawan bencana jika peruntukan ruang khususnya kawasan budidaya untuk kegiatan lain, maka dapat dikelompokkan beberapa tipe risiko yang akan dihadapi yaitu :

1. Risiko tinggi, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang alokasi peruntukan ruangnya untuk kegiatan-kegiatan industri, permukiman, pariwisata, dan perdagangan jasa. Pada lokasi tersebut terdapat konsentrasi elemen terdampak bencana seperti penduduk, aset masyarakat, infrastruktur, dan lain-lain. Lokasi ini memiliki tingkat kerentanan tinggi;

2. Risiko sedang, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang alokasi peruntukan ruangnya untk kegiatan-kegiatan pertanian, seperti pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan. Lokasi tersebut dicirikan dengan kepadatan penduduk yang sedang dan jumlah aset serta infrastruktur yang lebih rendah dibandingkan dengan peruntukan permukiman, industri dan perdagangan jasa. Lokasi ini memiliki tingkat kerentanan bencana yang relatif menengah (sedang);
3. Risiko rendah, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang alokasi peruntukan ruangnya untuk kegiatan pertanian, khususnya pertanian lahan kering
4. yang umumnya dicirikan dengan kepadatan rendah dan produktivitas lahan yang rendah pula, sehingga tingkat kerentanan bahaya juga rendah. Pada wilayah tipe ini tingkat ancaman yang paling tinggi adalah bahaya kekeringan;
5. Risiko sangat rendah, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang alokasi perutukan ruangnya untuk kegiatan hutan produksi, dimana pada areal hutan umumnya tidak berpenghuni atau sangat rendah jumlah penduduk didalamnya. Jika terdapat penduduk umumnya di areal sekitar hutan yang jumlahnya sedikit dan terpencar. Selain itu aset

produksi hutan tidak rusak akibat bencana atau masih dapat dimanfaatkan, kecuali jika yang terjadi adalah bencana kebakaran hutan. Dengan kata lain di luar bencana kebakaran hutan, tingkat risiko bencana (lainnya) pada lokasi ini dapat digolongkan tingkat sangat rendah.

5. Hubungan Struktur Ruang dengan Pengurangan Resiko Bencana

Struktur ruang adalah susunan pusat – pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang terdiri dari elemen hirarki demografis dan sosial ekonomi, fungsi pusat pinggiran keterkaitan, dan infrastruktur. Semakin tinggi hirarki wilayah ditandai dengan pemusatan penduduk dan fasilitas pelayanan sosial ekonomi, memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan dengan cakupan luas pengaruh yang luas, keterkaitan wilayah yang kuat dan infrastruktur yang lengkap. Jika dikaitkan dengan analisis risiko bencana, maka apabila ancaman bencana terjadi pada wilayah dengan tingkat hirarki tinggi, maka tingkat risiko semakin besar dikarenakan kerentanan (sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan) yang tinggi, namun kapasitas yang tidak berbeda jauh dengan wilayah

hirarki lainnya. Sebaliknya jika ancaman terjadi pada hirarki rendah, maka risiko bencana juga relatif lebih rendah (Lutfi Muta'ali 2014:316).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif – empiris (*applied law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif – empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan – ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Mamuju hal ini dikarenakan lokasi penelitian merupakan salah satu tempat rawan bencana tingkat kerusakan yang tinggi dan sudah seharusnya pemerintah ambil tindakan terkait penanggulangan bencana di daerah kabupaten mamuju yang setiap tahunnya dilanda bencana alam.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang di peroleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif – empiris (*applied law research*) adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bersumber pada undang – undang dan peraturan terkait mitigasi bencana, dan bahan hukum sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, antara lain buku – buku,

literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dikenal adalah kepustakaan, pengamatan (observasi), wawancara, dan daftar pertanyaan (kuisisioner). Sesuai dengan bahan hukum seperti yang di jelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui Undang – undang peraturan daerah, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan buku yang membahas tentang aspek hukum yang berkaitan dengan mitigasi bencana yang dikaji secara komprehensif.

b. Wawancara

Wawancara yaitu bahan hukum primer dikumpulkan dengan teknik wawancara terarah dengan cara memperoleh informasi/bahan hukum dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, mengadakan komunikasi dengan para pihak yang mengetahui terkait langsung dengan permasalahan yang sedang di teliti untuk memperoleh informasi/bahan hukum yang dibutuhkan oleh penyusun.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah serta pembahasan dengan menafsirkan data yang di peroleh kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat yang tersusun secara terinci dan sistematis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah

UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ialah pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Tugas Pemerintah Daerah

1. Mengajukan rancangan perda
2. Menetapkan perda yang sudah mendapatkan persetujuan dari DPRD
3. Mengajukan rancangan perda tentang APBD terhadap DPRD
4. Membahas rancangan perda tentang APBD bersama DPRD
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
6. Mewakili daerahnya diluar atau didalam

Fungsi Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan mengatur dan nelyenggarakan jalannya

pemerintahan. Fungsi Pemerintah Daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Perangkat daerah Kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mamuju :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara
- b. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- b. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- c. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana

- d. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Mamuju :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien
- b. Pengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh
- c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Mamuju

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Adapun kebijakan yang dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan - keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Mamuju yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Peraturan Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan dasar hukum. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dilapangan yang terdiri dari beberapa pernyataan informan yang dihasilkan setelah melakukan wawancara yang akan dibahas secara berurut. Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari informan yang masing-masing informan diantaranya yaitu : Kepala Bidang BPBD Kabupaten Mamuju. dilanjutkan penulis akan membahas tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Yang Berbasis Mitigasi Bencana di Kabupaten Mamuju.

Penelitian ini yang menjadi informan terdiri dari 2 orang diantaranya:

1. Muh Taslim Sukimo adalah seorang kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju

2. Riadi adalah salah satu staf BPBD Kabupaten Mamuju di bidang pencegahan dan kesiap siagaan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Mamuju.

a. Penetapan kebijakan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Adapun kebijakan yang dapat merujuk pada proses pembuatan keputusan - keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Peraturan Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlandaskan dasar hukum. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Wawancara dengan Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju dengan pertanyaan Bagaimanakah peran pemerintah dalam mewujudkan mitigasi bencana dan tindakan apa saja yang akan dilakukan: “ saya tentunya harus tahu lebih dahulu mengenai kebijakan serta prinsip organisasi yang saya pimpin, seperti bagaimana pelayanan kepada masyarakat dengan melihat dan mengetahui kebutuhan masyarakat. “. “Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mamuju sudah bergerak dalam menangani masalah ini seperti memberikan perlindungan berupa posko evakuasi. Adapaun kebutuhan masyarakat berupa makanan dan toilet umum. Menyelaraskan peraturan perundang – undangan yang sudah ada menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi.

Dari pernyataan diatas dapat diklasifikasi bahwa posisinya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mamuju serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum mengambil peran dan bertindak telah sepatutnya mengetahui

kekurangan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya sehingga Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan tindakan dengan memberikan pelayanan ketika terjadi bencana akan lebih terencana dan terkoordinasi. Mensurvei lokasi yang terkena dampak bencana alam seperti gempa, banjir ataupun longsor untuk mengecek kondisi yang terjadi dilapangan.

B. Faktor faktor yang menghambat pemerintah

Pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dilapangan yang dihasilkan setelah melakukan wawancara yang akan dibahas. Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari informan yang masing-masing informan diantaranya yaitu : Riadi ialah Salah satu staf BPBD yang khusus menangani masalah pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana alam. Dilanjutkan penulis akan membahas tentang Pencegahan dan beberapa faktor yang menghambat.

Wawancara dengan salah satu staf dibidang pencegahan dengan pertanyaan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk saat ini terkait masalah bencana alam di kabupaten mamuju dan faktor - faktor apa saja yang menghambat pemerintah dalam melakukan upaya

mewujudkan tata ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana. “Sebenarnya kami telah melakukan upaya pencegahan diberbagai kecamatan baru baru ini kami telah menyediakan posko sehingga orang orang pedalaman akan mendapatkan informasi seputar kebencanaan. Upaya penanganan bencana banjir longsor dan gempa yang dilakukan masih dalam bentuk sosialisasi di tiap kecamatan. Kita juga harus membuat perencanaan dulu dan kesiapsiagaan untuk penanganan sementara bila terjadi bencana. Untuk masalah gempa juga baru baru ini kami telah difasilitasi alat deteksi gempa *warning recivier system* jadi kalau ada getaran sedikitpun kita langsung menginformasikan seluruh masyarakat yang ada di kabupaten mamuju. Adapula faktor yang menghambat kami mungkin karena kurangnya SDM dan anggaran dikarenakan anggaran itu tertuju ke benacana non alam Covid 19. Untuk sementara kita hanya melakukan yang terbaik.” (Hasil wawancara, 15 Desember 2021).

Dari penuturan diatas upaya yang dilakukan BPBD adalah upaya memberikan akses informasi kepada masyarakat yang jauh dari pusat, memberikan arahan berupa kegiatan sosialisai bersama masyarakat di tiap kecamatan Kab. Mamuju dan ini adalah salah satu upaya mitigasi yang bermanfaat. Beberapa faktor yang menghambat pemerintah juga disebutkan karena kurangnya SDM dan anggaran. Dikarenakan anggaran itu tertuju pada bencana non alam (Covid19).

Penataan tata ruang yang berbasis mitigasi bencana merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan terutama bagi daerah yang rawan bencana. Berbagai bencana alam yang terjadi telah membukakan mata semua pihak betapa pentingnya usaha dalam penanggulangan bencana. Peruntukan terhadap tata ruang wilayah yang aman terhadap bencana menjadi penting mengingat Kota Mamuju merupakan salah satu daerah yang tinggi rawan bencana alam. Dengan adanya beberapa kejadian maka telah ditetapkan dalam Perda No. 10 tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten mamuju. Perda tersebut menjadi acuan bagi Pemkot mamuju dan masyarakat umum dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan di Kota Mamuju yang cukup signifikan adalah memperhitungkan daerah-daerah yang rawan terhadap bencana alam. Sayangnya belum ada strategi-strategi yang perlu dilakukan pemerintah dengan membuat rencana-rencana ruang evakuasi, tempat evakuasi, jalur evakuasi dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dalam peruntukan tata ruang tersebut pemerintah daerah sudah menentukan kawasan rawan bencana namun belum sempurna karena masih ada kawasan - kawasan rawan bencana yang masih digunakan masyarakat untuk perumahan disekitar sungai, dan gunung yang berpotensi banjir dan longsor.

Pembangunan sarang burung walet yang harusnya di kontrol dikarenakan masih banyak yang membangun usaha burung wallet di perkotaan dan di dekat pemukiman warga. Alhasil setelah kota mamuju diguncang bencana gempa bumi yang berkuatan 6,2 magnitudo, banyak rumah warga yang rubuh akibat rubuhnya bangunan sarang wallet dan telah banyak menelan korban. Persoalan mitigasi bencana di Kota Mamuju masih dalam tahap awal dikarenakan perda yang belum ada di BPBD itu sendiri. Akan tetapi program mitigasi bencana sudah direncanakan dan dijalankan langkah demi langkah salah satunya menyediakan posko di 11 kecamatan yang ada di kab mamuju dan sudah difasilitasi alat deteksi gempa *warning receiver system (WRS)*. Dengan adanya pemasangan atau penanda ini diharapkan masyarakat mengerti dan paham bahwa tempat mereka berada sudah aman atau belum terhadap ancaman bencana alam. Penataan ruang di Kota Mamuju perlu disiasati karena salah satu aspek resiko yang ditimbulkan oleh bencana adalah bidang ekonomi, masyarakat ekonomi lemah lebih rentan dibandingkan dengan yang kuat, karena terkait dengan keterbatasan akses dan modal. Secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang yang berbasis pada mitigasi bencana masih menghadapi persoalan yang terkait dengan praktiknya di lapangan, implementasi kebijakan belum berjalan sesuai dengan apa yang

dinginkan, masih terdapat kelemahan - kelemahan yang berasal dari penyelenggara kebijakan maupun masyarakat. Sehingga kedepan diperlukan kajian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan penataan ruang yang berkaitan dengan bencana gempa bumi. Mengingat kajian tentang kebencanaan masih belum banyak dikaji dalam konteks administrasi publik. Saran Perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga terkait dengan penyelenggara penanggulangan bencana di daerah, mengingat intensitas bencana yang terjadi di Kota Mamuju. Sementara itu BPBD sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai komando, koordinator dan bukan hanya sebagai fungsi pelaksana saja. Sedangkan sosialisasi mengenai pengurangan resiko bencana kepada masyarakat perlu di tingkatkan dan diperbaiki, baik dari segi materi sosialisasinya maupun instruktur yang melakukan sosialisasi, sehingga sosialisasi dapat berjalan lebih efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana berupa upaya penanggulangan dalam hal ini pemerintah daerah menyediakan beberapa posko untuk 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju sehingga daerah pedalaman yang sulit dijangkau akan langsung bisa ditangani. Persiapan kebutuhan masyarakat berupa makanan, tenda dan toilet umum juga akan disediakan bila ada informasi dari pihak BMKG misal akan ada gempa susulan. Baru baru ini juga pemerintah daerah telah mendapatkan fasilitas (*Warning Receiver System*) salah satu alat pendeteksi gempa yang memudahkan pemerintah menyalurkan informasi ketika sedang dilanda bencana ini salah satu upaya mitigasi bencana.
2. Faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana seperti programprogram penataan ruang dan wilayah belum maksimal dilaksanakan karena kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan masyarakat. Masyarakat dalam mewujudkan tata ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana hanya sebatas menjadi masyarakat

yang sadar dan tanggap bencana sebab disini sebenarnya masyarakat tidak andil banyak dalam membantu Pemerintah Kabupaten Mamuju dan mewujudkan tata ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana.

B. SARAN

Saran yang diberikan peneliti dari hasil penelitian adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Mamuju lebih mengupayakan lagi dalam mewujudkan tata ruang dan wilayah yang berbasis mitigasi bencana. melakukan survei sebelum perijinan pemanfaatan ruang diterbitkan. Segera dibuatkan perda tentang mitigasi bencana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Mamuju lebih memperhatikan lagi lembaga lembaga yang khusus menangani kebencanaan yang ada di Kabupaten Mamuju. Menambah fasilitas prasarana untuk kebutuhan pencegahan dan Perlunya strategi - strategi dibuatkan jalur evakuasi agar kiranya kita mengetahui tempat yang aman untuk kita berevakuasi dan masyarakat seharusnya lebih meningkatkan kerjasama Pemerintah Kabupaten Mamuju agar Kabupaten Mamuju dapat memaksimalkan upaya untuk mewujudkan Tata Ruang dan Wilayah Berbasis Mitigasi Bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- AL – Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia
- Aprilia, Indri. 2016. Peranan Dinas Cipta Karya Dan Tata Kota dalam Perencanaan
Tata Ruang Kota di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pedoman Umum Pengkajian
Resiko Bencana. Jakarta: BNPB
- Darmawati. Dkk. 2015. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.
- Misdaysnti. dan Kartasapoetra.1993. Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan
Peraturan Daerah. Jakarta: Bumi Aksara
- Muta'ali, Lutfi. 2013. Penataan Ruang Wilayah Dan Kota. Yogyakarta: BPFG UGM
- Muta'ali, Lutfi. 2014. Perencanaan Pengembangan Wilayah Berbasis Pengurangan
Risiko Bencana. Yogyakarta: BPFG UGM
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong. 2006. Sosiologi Teks Pengantar & Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prayoga, Array. Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Fisik di Wilayah Batu

Cermin Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara.

Rivai, Veithzal. 2006. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

Sagala, S. dan Bisri, M. 2011. Perencanaan Tata Ruang Berbasis Kebencanaan di

Indonesia. Jakarta: Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

130

Setyowati, Liesnoor D. 2010. Buku Ajar Erosi Dan Mitigasi Bencana

Simmora, Pinta Nadia. 2015. Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah dalam

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007.

Supriyadi. 2010. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika

Taringan, Robinson. 2008. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta :

PT Bumi Aksara

Tusin, Gammara Gumayani. 2004. Pengaruh Kebijakan Politik Pembangunan

Terhadap Tata Ruang Kota (Studi Kasus : Kota Jakarta).

UNISDR. "Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of

Nations and Communities to Disasters." World Conference on Disaster

Reduction 18-22 January 2005,, Kobe, Hyogo, Japan.

Yuwono, Teguh. 2001. Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar

Paradigma Baru.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Internet:

<http://www.republika.id> (diakses pada 4 september 2021)

<http://www.wikipedia.com/gempa> sulawesi barat (diakses pada 4 september 2021)

[http://nasional.sindonews.com/Banjir di Indonesia](http://nasional.sindonews.com/Banjir%20di%20Indonesia). (diakses pada 4 september 2021)

<http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/potensi-ancaman-bencana> (diakses pada 4 september 2021)

